



**P U T U S A N**

**Nomor 95/Pid.B/2023/PN AdI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahmuddin Bin Tana;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/ 11 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puuwewe, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Risal Akman, S.H., M.H. dan Umar rabang, S.H. yang beralamat di Risal Akman & Partner's law office Jalan Patimura Lr. Koila, Kelurahan watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 153-051/SKK-RSA/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 95/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MAHMUDDIN Bin TANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Saudara Rasmin Dengan Saudara Mahmuddin yang diberi materai 10.000 dan telah di stempel atau cap di kantor Pos Indonesia
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Lising Dari PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Tertanggal 12 September 2023 an konsumen RASMIN, Agreement (perjanjian) 07142120006259**Dikembalikan kepada saksi korban an. RASMIN**
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan JPU atas diri Terdakwa Mahmuddin Bin Tana tersebut batal demi hukum atau tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Terdakwa Mahmuddin Bin Tanah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp



penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat sebagaimana semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAHMUDDIN Bin TANA pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, di bulan Januari Tahun 2021 sekitar Jam 06:30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di BTN Maleo I Blok J/3 No.5 Kec. Ranomeeto Ka. Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa menyewa/merental mobil milik Saksi RASMIN berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza dengan nomor polisi DD 1058 VM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK156028, No.Mesin : MB71750 atas nama STNK SUMIATI, yang dirental Terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan. Kemudian sekitar bulan Desember 2020, Saksi ANSAR meminta kepada Terdakwa biaya sewa/rental mobil tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa masih menunggu hasil tambang yang dikerjakan.

- Bahwa kemudian pada bulan Januari Tahun 2021 Saksi ANSAR datang bersama Saksi BENETDIKTUS RUDI LAHEMANG dan AKBAR ke rumah Terdakwa untuk mengih utang Terdakwa kepda Saksi ANSAR. namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar utang kepada saksi ANSAR, sehingga Terdakwa memberikan kunci mobil kepada Saksi ANSAR denga berkata ***“kita pegangmi dulu mobilku, nanti satu minggu cair uang tambangku baru saya kembalikan uangta”***. Selanjutnya Saksi ANSAR memberikan kunci mobil tersebut kepada AKBAR, dan AKBAR



membawa pergi mobil tersebut, sedangkan Saksi ANSAR pulang bersama Saksi BENETDIKTUS RUDI LAHEMANG;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi RASMIN dan memberitahukan bahwa mobil yang Terdakwa rental/sewa tersebut telah dicuri orang, namun mobil tersebut bukan dicuri melainkan Terdakwa berikan kepada Saksi ANSAR sebagai jaminan utang Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi RASMIN sebagai pemilik, sehingga Saksi RASMIN mengalami kerugian sejumlah **Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)** atau sekitar jumlah itu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rasmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya pada sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa menyewa/merental mobil Saksi Merk Avanza dengan Nomor Polisi DW 1295 AW, kemudian sekira bulan September 2020 Saksi membeli 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avansa dengan Nomor Polisi DD 1085 MV, No rangka: MHKM1BA3JDK156028, No. Mesin: MB71750, STNK an. SUMIATI di Kota Makassar dan setibanya Saksi dari Makassar membawa mobil yang baru dibeli tersebut, Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan maksud untuk menukar mobil yang baru dibeli oleh saksi dengan mobil yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa, namun saat itu istri Saksi tidak setuju, akan tetapi Terdakwa mengatakan jika hanya menukar mobil tersebut selama 2 (dua) hari dan meminta Saksi untuk memperbaiki mobil yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa karena mobil tersebut agak sedikit bermasalah, namun ternyata Terdakwa tidak menukar kembali dan tetap menggunakan mobil yang baru dibeli oleh saksi tersebut dengan kesepakatan menyewa/merental sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/bulan, kemudian pada sekira bulan Desember 2020 Saksi meminta harga sewa mobil yang baru dibeli tersebut namun Terdakwa hanya menjanjikan kepada Saksi bahwa masih menunggu hasil dari pekerjaan tambang yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa, kemudian sekira bulan Januari 2021 Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avansa dengan Nomor Polisi DD 1085 MV, No rangka: MHKM1BA3JDK156028, No. Mesin: MB71750, STNK an. SUMIATI yang dirental oleh Terdakwa telah dicuri oleh orang yang saat itu sedang terparkir di halaman rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi menanyakan siapa yang telah melakukan pencurian terhadap mobil milik saksi namun Terdakwa tidak mengetahui mengetahui pelakunya, setelah beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi kalau mobil yang di rental/disewa Terdakwa tersebut di jadikan sebagai jaminan utang oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama ANSAR, dan selanjutnya ANSAR menjual mobil milik saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah membuat perjanjian dengan Saksi untuk mengembalikan mobil tanggal 6 November 2020;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Mobil tersebut adalah mobil bekas yang Saksi beli dari Sdri. Sumiati dan belum balik nama;
- Bahwa hubungan kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa yaitu rental mobil;
- Bahwa awal perjanjian lisan setelah mobil Saksi hilang, Terdakwa yang punya inisiatif agar dibuat secara tertulis supaya ada pegangan Saksi;
- Bahwa saat membuat perjanjian tertulis ada saksinya yaitu Isteri Terdakwa, Anaknya Terdakwa dan isteri Saksi;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan polisi atas hilangnya mobil tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Ansar bahwa hubungan antara Saksi Ansar dengan Terdakwa yaitu hutang piutang mengenai SKT sedangkan mobil Saksi dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi Ansar;
- Bahwa Saksi Pernah bertemu dengan Saksi ansar dan Saksi Benetdiktus pada saat pemeriksaan di Polsek Ranomeeto;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Benetdiktus mobil tersebut pernah dititip dirumahnya selama 1 (satu) malam oleh Ansar;
- Bahwa Mobil rental Saksi sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar sewa mobil Saksi;
- Bahwa Izin rental Saksi masih dalam pengurusan;
- BahwaTerdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk penggantian kaca spion yang rusak tetapi uang tersebut bukan sewa mobil;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat merentalkan mobil tidak ada jaminan karena Saksi percaya dan sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa ia akan membayar kerugian Saksi setelah cair uang pengapalannya di tambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami keruagian sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang salah yaitu sewa mobil yang belum Terdakwa bayar sisa Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

2. Saksi Hartini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rasmin adalah suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena penggelapan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol DD 1085 VM milik suami Saksi;
- Bahwa Kejadian perkara ini antara tanggal tanggal 06 November 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 Januari 2021;
- Bahwa berawalnya pada sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa menyewa/merental mobil suami Saksi Merk Avansa dengan Nomor Polisi DW 1295 AW, kemudian sekira bulan September 2020 suami Saksi membeli 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avansa dengan Nomor Polisi DD 1085 MV, No rangka: MHKM1BA3JDK156028, No. Mesin: MB71750, STNK an. SUMIATI di Kota Makassar dan setibanya suami Saksi dari Makassar membawa mobil yang baru dibeli tersebut, Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan maksud untuk menukar mobil yang baru dibeli oleh suami saksi dengan mobil yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak setuju, akan tetapi Terdakwa mengatakan jika hanya menukar mobil tersebut selama 2 (dua) hari dan meminta suami Saksi untuk memperbaiki mobil yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa karena mobil tersebut agak sedikit bermasalah, namun ternyata Terdakwa tidak menukar kembali dan tetap menggunakan mobil yang baru dibeli oleh suami Saksi tersebut dengan kesepakatan menyewa/merental sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/bulan, kemudian pada sekira bulan Desember 2020 suami Saksi meminta harga sewa mobil yang baru dibeli tersebut namun Terdakwa hanya menjanjikan kepada suami Saksi bahwa masih menunggu hasil dari pekerjaan tambang yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa, kemudian sekira bulan Januari 2021 Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp



bahwa 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avansa dengan Nomor Polisi DD 1085 MV, No rangka: MHKM1BA3JDK156028, No. Mesin: MB71750, STNK an. SUMIATI yang dirental oleh Terdakwa telah dicuri oleh orang yang saat itu sedang terparkir di halaman rumah Terdakwa, dan saat itu suami Saksi menanyakan siapa yang telah melakukan pencurian terhadap mobilnya namun Terdakwa tidak mengetahui mengetahui pelakunya, setelah beberapa hari kemudian suami Saksi mendapat informasi kalau mobil yang di rental/disewa Terdakwa tersebut di jadikan sebagai jaminan utang oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama ANSAR, dan selanjutnya ANSAR menjual mobil milik suami Saksi;

- Bahwa antara Saksi Rasmin dan Terdakwa Pernah membuat perjanjian yaitu tanggal 6 November 2020;
- Bahwa Suami aksi membeli mobil tersebut dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Mobil tersebut adalah mobil bekas yang suami Saksi beli dari Sdri. Sumiati dan belum balik nama;
- Bahwa Hubungan kerjasama antara suami Saksi dengan Terdakwa yaitu rental mobil;
- Bahwa Awalnya setelah ada kejadian tersebut dibuat perjanjian lisan setelah mobil suami Saksi hilang, Terdakwa yang punya inisiatif agar dibuat secara tertulis supaya ada pegangan suami Saksi;
- Bahwa yang menyaksikan saat dibuat perjanjian yaitu Saksi (Hartini), Anaknya Terdakwa dan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan polisi atas kehilangan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Ansar dan Saksi Benetdiktus pada saat pemeriksaan di Polsek Ranomeeto;
- Bahwa Menurut pengakuan Saksi Benet mobil tersebut pernah dititip dirumahnya selama 1 (satu) malam oleh Ansar;
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah membayar sewa mobil;
- Bahwa Mobil rental suami Saksi sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar sewa mobil suami Saksi;
- Bahwa Izin rental Suami Saksi masih dalam pengurusan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) kepada suami Saksi untuk penggantian kaca spion yang rusak tetapi uang tersebut bukan sewa mobil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada jaminan karena suami Saksi percaya dan sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa ia akan membayar kerugian suami Saksi setelah cair uang pengapalannya di tambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Suami Saksi mengalami keruagian sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sewa mobil yang belum Terdakwa bayar sisa Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

3. Saksi Benetdiktud Rudy Lahemang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena penggelapan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol DD 1085 VM milik Saksi Rasmin;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Maleo I blok J/3 No. 5 Kec. Ranomeeto Kab. Konsel;
- Bahwa Awalnya Saksi bersama ANSAR dan AKBAR mendatangi rumah Terdakwa di BTN Maleo Blok J3 No. 5 Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konsel, yang mana pada malam sebelumnya AKBAR dan ANSAR bertemu dengan saksi di Mandonga, saat itu AKBAR menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa memiliki utang sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada ANSAR, selanjutnya AKBAR dan ANSAR meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar dan menemani guna menemui Terdakwa, saat ANSAR memberitahukan kepada Saksi perihal utang Terdakwa saat itu Saksi melihat ANSAR seperti emosi karena telah beberapa kali dijanjikan oleh Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa belum juga mengembalikan uangnya bahkan pengakuan ANSAR kepada Saksi kalau sebelumnya sudah pernah dibuatkan pernyataan di Polsek Baruga sekitar beberapa tahun lalu;
- Bahwa Kemudian esok harinya pada hari jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WITA, Saksi bersama ANSAR dan AKBAR mendatangi rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi berinisiatif untuk mengetuk pintu untuk menjaga jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara ANSAR dan Terdakwa, setelah Saksi mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa membukakan pintu rumahnya dan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





temannya yang cari, setelah dipersilahkan masuk selanjutnya Saksi bersama ANSAR dan AKBAR masuk ke dalam rumah lalu ANSAR mempertanyakan kepada Terdakwa terkait kesepakatan yang pernah dibuat di Polsek Baruga mengenai uangnya ANSAR yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab “sabar dulu sambil menunggu pencairan dana tambang yang ada di Kab. Konawe Selatan” selanjutnya ANSAR menjawab “bisakah dipercaya karena kau larikan terus saya selama 4 tahun dan kalau dihubungi tidak pernah di jawab malah nomorku di blokir”, Terdakwa kembali meyakinkan ANSAR kalau minggu depan uang milik ANSAR akan di kembalikan dan ANSAR berkata “ apa kira-kira yang bisa dijamin agar Terdakwa tidak larikan saya lagi” dan saat itu Terdakwa berkata “ pegang mi dulu ini mobilku, sebagai jaminannya” setelah situasi sudah kondusif, kemudian Saksi keluar menuju ke teras rumah untuk merokok, dan tidak lama kemudian AKBAR keluar dari rumah dan langsung menuju ke 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avansa warna hitam dengan nomor polisi DD 1085 MV yang terparkir di samping rumah Terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya Akbar menghidupkan mesin mobil tersebut, dan tidak lama kemudian ANSAR juga keluar dari dalam rumah dan dibelakangnya mengikut Terdakwa dan saat itu saksi mendengar ANSAR berkata “nanti kita ketemu di Polsek Baruga”, setelah itu Saksi dan ANSAR langsung naik ke dalam mobil yang digunakan saat mendatangi rumah Terdakwa sedangkan AKBAR membawa 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avansa warna hitam dengan nomor polisi DD 1085 MV, kemudian mobil tersebut di simpan di Puuwatu dirumah Saksi selama 1 (satu) malam, setelah itu ANSAR datang mengambil mobil tersebut dan dibawa pergi ke daerah Ladongi Kolaka Timur;

- Bahwa beberapa saat kemudian ada oarng yang menghubungi Saksi melalui telepon mengaku bernama Rasmin yang menanyakan apakah ada mobil yang dititip dirumah Saksi dan saat itu Saksi menyampaikan agar orang yang mengaku bernama Rasmin tersebut datang langsung ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi Rasmin datang ke rumah Saksi dengan membawa surat-surat kendaraan mobil Avanza Nomor Polisi DD 1085 MV dan menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang disewa/dirental oleh Terdakwa dan Ansar menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil tersebut berada di Sengkang-Sulawesi Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu juga Saksi menelepon Ansar agar mengembalikan mobil Avanza Nomor Polisi DD 1085 MV karena mobil tersebut milik Rasmin yang disewa/dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tugas di Polresta Kendari;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan Penggelapan Setelah Saksi di periksa sebagai Saksi di Polsek Ranomeeto;
- Bahwa menurut Penyidik yang menggelapkan mobil milik Saksi Rasmin adalah Saksi Ansar;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Saksi Ansar hanya sebatas pertemanan;
- Bahwa Saksi tidak membawa surat tugas karena saat itu Saksi bukan dalam kapasitas sebagai Anggota Polri;
- Bahwa kedatangan Saksi Ansar kerumah Terdakwa untuk menagih hutang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kapasitas untuk menagih utang;
- Bahwa menurut Saksi Ansar bahwa Saksi Ansar telah melaporkan Terdakwa ke Polsek Baruga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan polisi Saksi Ansar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetuk rumah Terdakwa untuk menengahi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena saat itu Saksi Ansar dalam keadaan emosi;
- Bahwa Saksi Ansar dan Akbar berada dirumah Terdakwa Kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti seluruh pembicaraan didalam rumah Terdakwa, karena setelah suasana pembicaraan didalam rumah sudah berjalan baik, Saksi langsung keluar diteras untuk merokok;
- Bahwa Jarak antara Teras dengan ruang tamu dekat hanya dibatasi tembok/pintu;
- Bahwa Sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Akbar keluar dan langsung menghidupkan mesin mobil Avanza yang ada disamping rumah Terdakwa setelah itu Saksi Ansar menyusul keluar;
- Bahwa Yang Saksi dengar Terdakwa berkata "Saya akan selesaikan dalam waktu satu minggu";
- Bahwa Terdakwa berdiri didepan pintu teras rumahnya saat Saksi pulang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Ansar pamit kepada Terdakwa sebelum pulang karena pada saat diteras rumah Saksi Ansar sempat menyampaikan kepada Terdakwa “nanti kita ketemu di Polsek Baruga”;
- Bahwa Saksi baru kenal Ansar pada saat akan kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ansar dikenalkan oleh Akbar kepada Saksi yang merupakan saudara kandungnya Ansar;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Akbar;
- Bahwa Saksi Ansar ia bekerja sebagai Wiraswasta dan mengelola proyek pembuatan sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu hutang apa terdakwa tetapi menurut Saksi Ansar hutang tersebut sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa menurut Saksi Ansar hutang Terdakwa lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah Ansar melapor ke Polsek Baruga hutang tersebut disepakati sisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal seluruh keterangan Saksi tersebut diatas;

4. Saksi Ramla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena penggelapan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol DD 1085 VM milik Rasmin;
- Bahwa Kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 bertempat dirumah Saksi di BTN Maleo I Blok J/3 No. 5 Kel. Ranomeeto, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WITA saat Saksi masih tidur bersama Terdakwa, Saksi dengar pintu rumah Saksi digedor-gedor lalu Terdakwa bangun dan meembuka pintu dan tanpa dipersilahkan masuk seseorang yang Saksi tidak kenal langsung masuk ke ruang tamu sambil menjabat tangan Terdakwa sambil berkata “bagaimana pak sehat”, setelah itu masuk pula Ansar dan seorang lagi yang Saksi tidak kenal kemudian Terdakwa meempersilahkan mereka duduk sedangkan Saksi langsung ke dapur untuk merebus air;
- Bahwa Pada saat Saksi sedang berada didapur Saksi mendengar Ansar berkata “bagaimana Om saya punya uang”, dijawab oleh Terdakwa “saya bayar ji uangmu tapi kembalikan dulu SKTnya orang (Surat Keterangan Tanah) dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara mobil dengan suara gas yang tinggi dan mobil tersebut langsung pergi lalu Saksi mengira

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp



tamunya Terdakwa pergi sehingga Saksi melihat melalui celah gordena ternyata tamunya Terdakwa masih dan sempat saksi dengar berkata “saya tunggu kita sebentar di Polsek Baruga” kemudian Saksi melanjutkan aktivitas di dapur yakni mencuci beras;

- Bahwa Setelah selesai mencuci beras Saksi menuju ke ruang tamu karena Saksi tidak mendengar lagi suara tamunya Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “mana tamunya?” namun Terdakwa hanya terdiam lalu Saksi dekati dan menepuk pundaknya sambil berkata “mana tamunya?”, Terdakwa tidak menjawab hanya berkata dengan suara agak serak “ambilkan saya air minum”, kemudian Saksi ke dapur mengambil air minum untuk Terdakwa;

- Bahwa Pada saat Saksi keluar menyapu di halaman, Saksi tidak melihat lagi mobil avanza yang terparkir di lahan kosong disamping rumah Saksi lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “Pak mana mobil?”, Terdakwa menjawab “di situ” kemudian Terdakwa keluar rumah sedangkan Saksi langsung menuju ke depan lorong untuk bertanya tetapi saat itu tidak ada orang, setelah Saksi kembali ke rumah Saksi melihat Terdakwa duduk di teras rumah sambil berkata “Astagfirullah” secara berulang-ulang kemudian Terdakwa menghubungi temannya bernama Sadike Anggota Polri yang tugas di Punggaluku dan menyampaikan kejadian tersebut lalu Pak Sadike menyarankan untuk melapor ke Polsek terdekat. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi langsung ke Polsek Ranomeeto untuk membuat laporan pencurian;

- Bahwa mobil Avanza tersebut Miliknya Saksi Rasmin ;

- Bahwa Menurut Terdakwa mobil tersebut di sewa/rental untuk kegiatan tambang di Torobulu-Konawe Selatan;

- Bahwa Saksi tidak perhatikan keberadaan Saksi Benetdiktus karena yang Saksi kenal hanya Ansar;

- Bahwa jarak antara teras dengan dapur Jaraknya dekat hanya dibatasi kain gordena;

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa ada jual beli tanah antara Terdakwa dengan Ansar;

- Bahwa Terdakwa Tidak pernah meminjam uang kepada Saksi Ansar dengan jaminan mobil;

- Bahwa Terdakwa menyimpan kunci mobil di atas meja dekat pintu dapur;

- Bahwa Yang paling dekat posisinya dengan kunci mobil yaitu orang yang pertama masuk tetapi Saksi tidak kenal orangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Ansar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena penggelapan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol DD 1085 VM milik Saksi Rasmin;
- Bahwa Kejadian perkara ini antara hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Maleo I blok J/3 No. 5 Kec. Ranomeeto Kab. Konsel;
- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WITA, Saksi bersama Pak Benet dan AKBAR mendatangi rumah isteri ketiga Terdakwa di BTN Maleo Blok J3 No. 5 Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konsel, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Pak Benet mengetuk pintu untuk, setelah Terdakwa membukakan pintu rumahnya kemudian Terdakwa mempersilahkan kami masuk selanjutnya Pak Benet dan Saksi masuk ke dalam rumah tepatnya diruang tamu sedangkan Ansar menunggu di teras;
- Bahwa Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait pinjaman Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saat itu Terdakwa menjawab "sabar dulu sambil menunggu pencairan dana tambang yang ada di Kab. Konawe Selatan" selanjutnya ANSAR menjawab "bisakah dipercaya karena kau larikan terus saya selama 4 tahun dan kalau dihubungi tidak pernah di jawab malah nomorku di blokir", Terdakwa kembali meyakinkan Saksi bahwa minggu depan uang mau cair uang tambangku dan akan kembalikan uangmu, lalu Saksi berkata "apa kira-kira yang bisa dijamin" dan saat itu Terdakwa berkata "pegang mi dulu ini mobilku, sebagai jaminannya" lalu Terdakwa menyerahkan kunci mobil toyota New Avansa warna hitam dengan nomor polisi DD 1085 MV yang terparkir di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Akbar menghidupkan mesin mobil tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi dan Pak Benet keluar dari dalam rumah dan dibelakangnya mengikut Terdakwa dan saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa "nanti kita ketemu di Polsek Baruga", setelah itu Saksi dan Pak Benet langsung naik ke dalam mobil yang digunakan saat mendatangi rumah Terdakwa sedangkan AKBAR membawa 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avansa warna hitam dengan nomor polisi DD 1085 MV, kemudian mobil tersebut di simpan di Puuwatu dirumah Pak Benet selama 1 (satu) minggu,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi datang mengambil mobil tersebut dan dibawa pergi ke daerah Ladongi-Kolaka Timur;

- Bahwa Saksi Pernah bertemu Saksi RASmin yaitu pada saat pemeriksaan di Polsek Ranomeeto;
- Bahwa Saksi Benetdiktus memberitahu bahwa mobil Avanza tersebut milik Saksi Rasmin Sekira 1 (satu) minggu setelah Saksi mengambil mobil tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Ada yang tunai Rp10.000.000,00 dan lewat transfer masing-masing Rp3.000.000,00 sebanyak 3 (tiga) kali dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali selebihnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Setahu Saksi Benetdiktus adalah Anggota Polri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polsek Ranomeeto;
- Bahwa Menurut Penyidik Saksi diperiksa karena di laporkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melaporkan Saksi atas dugaan pencurian mobil Avanza Nomor Polisi DD 1085 MV;
- Bahwa Setahu Saksi mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Mobil tersebut dijadikan jaminan utang Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan pekerjaan perعتakan sawah kepada Saksi pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi Benetdiktus Tidak ada surat tugasnya, waktu itu Saksi hanya minta tolong sebagai teman untuk menemani ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kali ini ketemu dengan Saksi Benetdiktus, tetapi Saksi Benetdiktus sudah lama berteman dengan adik Saksi yang bernama Saksi Akbar;
- Bahwa Saksi telah melaporkan Terdakwa ke Polsek Baruga;
- Bahwa saksi sudah dua kali ke rumah isteri pertama Terdakwa di Desa Benua-Konawe Selatan;
- Bahwa hutang terdakwa Kurang lebih Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Setelah Saksi melapor ke Polsek Baruga, kami melakukan negosiasi dan disepakati utang yang dibayar Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, setelah diperiksa di Polsek Ranomeeto baru Saksi tahu bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Pak Rasmin;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan pegang saja dulu ini mobilku sehingga Saksi beranggapan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak pernah melaporkan Saksi ke Polisi masalah pencurian mobil;
- Terdakwa tidak pernah menjaminkan mobil Avanza Nomor Polisi DD 1085 MV kepada Saksi;
- Terdakwa tidak pernah menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Saksi;
- Saksi bersama Pak Benet dan Akbar tidak pamit pada saat pulang/keluar dari rumah Terdakwa tetapi langsung pergi dan saat itu Terdakwa dalam posisi bingung seperti orang terhipnotis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena penggelapan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol DD 1085 VM milik Rasmin;
- Bahwa Kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 bertempat di rumah Saksi di BTN Maleo I Blok J/3 No. 5 Kel. Ranomeeto, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WITA saat Terdakwa masih tidur bersama isteri Terdakwa, Terdakwa dengar pintu rumah digedor-gedor lalu Terdakwa bangun dan membuka pintu dan tanpa dipersilahkan masuk seseorang yang Terdakwa tidak kenal langsung masuk ke ruang tamu sambil menjabat tangan Terdakwa sambil berkata "bagaimana pak sehat", setelah itu masuk pula Ansar dan seorang lagi yang Saksi tidak kenal kemudian Terdakwa meempersilahkan mereka duduk;
- Bahwa Kemudian Ansar berkata "bagaimana Om saya punya uang", dijawab oleh Terdakwa "sabar dulu minggu depan uang tambang saya cair, saya bayar ji uangmu tapi kembalikan dulu SKTnya orang (Surat Keterangan Tanah) dan setelah itu Ansar bersama dua orang temannya tersebut langsung pergi tanpa pamit sedangkan Terdakwa masih duduk dilantai dan tidak bisa bergerak, badan Terdakwa terasa kaku;
- Bahwa Selanjutnya isteri Terdakwa menuju ke ruang tamu sambil bertanya kepada Terdakwa "mana tamunya?" namun Terdakwa hanya terdiam lalu isteri Terdakwa menepuk pundak Terdakwa sebanyak dua sambil berkata "mana tamunya?", Terdakwa tidak menjawab lalu isteri Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp



memberikan air minum kepada Terdakwa setelah itu isteri Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengganti baju;

- Bahwa Pada saat itu isteri Terdakwa keluar menyapu dihalaman kemudian ia bertanya kepada Terdakwa "Pak mana mobil?", Terdakwa menjawab "di situ" kemudian Terdakwa keluar rumah ternyata 1 (satu) unit Avanza Nomor Polisi DD 1085 MV yang parkir di samping rumah sudah tidak ada lalu Terdakwa menghubungi teman bernama Pak Sadike Anggota Polri yang tugas di Punggaluku dan menyampaikan kejadian tersebut lalu Pak Sadike menyarankan untuk melapor ke Polsek terdekat. Selanjutnya Terdakwa bersama isteri Terdakwa langsung ke Polsek Ranomeeto untuk membuat laporan pencurian;
- Bahwa mobil Avanza tersebut Milik Saksi Rasmin ;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut di sewa/rental untuk kegiatan tambang di Torobulu-Konawe Selatan;
- Bahwa tarif sewa mobil Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saat Saksi Benetdiktus dan Saksi ansar kerumah Terdakwa Isteri Terdakwa sedang beraktifitas di dapur;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kunci mobil diatas meja TV;
- Bahwa Yang paling dekat posisinya dengan kunci mobil tersebut adalah Ansar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "pegang saja dulu mobilku 1 (satu) minggu nanti cair uang tambangku saya kembalikan";
- Bahwa Terdakwa yang beritahu Saksi Rasmin bahwa mobilnya telah dicuri, setelah Terdakwa membuat laporan polisi;
- Bahwa Sisa hutang Terdakwa Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa belum bayar;
- Bahwa Terdakwa belum kembalikan karena mobil tersebut diambil oleh Ansar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Tambang;
- Bahwa Tedrakwa mengajukan gugatan kepada Saksi Rasmin Karena Rasmin telah melaporkan Terdakwa ke Polda Sultra terkait masalah penggelapan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai mobil
- Bahwa Terdakwa tidak dengar mobil milik Rasmin dibawa pergi karena saat itu Terdakwa dalam seperti orang terhipnotis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil mobil milik Saksi Rasmin tersebut adalah Saksi Ansar Karena Mobil tersebut hilang bertepatan setelah Ansar keluar dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Saudara Rasmin dengan Saudara Mahmuddin yang diberi materai 10.000 dan telah distempel atau cap di Kantor Pos Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lising dari PT KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) tertanggal 12 September 2023 an. Konsumen RASMIN, Agreement (Perjanjian) 07142120006259.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena penggelapan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol DD 1085 VM milik Rasmin;
- Bahwa Kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 bertempat dirumah Saksi di BTN Maleo I Blok J/3 No. 5 Kel. Ranomeeto, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WITA saat Terdakwa masih tidur bersama isteri Terdakwa, Terdakwa dengar pintu rumah digedor-gedor lalu Terdakwa bangun dan membuka pintu dan tanpa dipersilahkan masuk seseorang yang Terdakwa tidak kenal langsung masuk ke ruang tamu sambil menjabat tangan Terdakwa sambil berkata "bagaimana pak sehat", setelah itu masuk pula Ansar dan seorang lagi yang Saksi tidak kenal kemudian Terdakwa meempersilahkan mereka duduk;
- Bahwa Kemudian Ansar berkata "bagaimana Om saya punya uang", dijawab oleh Terdakwa "sabar dulu minggu depan uang tambang saya cair, saya bayar ji uangmu tapi kembalikan dulu SKTnya orang (Surat Keterangan Tanah) dan setelah itu Ansar bersama dua orang temannya tersebut langsung pergi tanpa pamit sedangkan Terdakwa masih duduk dilantai dan tidak bisa bergerak, badan Terdakwa terasa kaku;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya isteri Terdakwa menuju ke ruang tamu sambil bertanya kepada Terdakwa “mana tamunya?” namun Terdakwa hanya terdiam lalu isteri Terdakwa menepuk pundak Terdakwa sebanyak dua sambil berkata “mana tamunya?”, Terdakwa tidak menjawab lalu isteri Terdakwa memberikan air minum kepada Terdakwa setelah itu isteri Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengganti baju;
- Bahwa Pada saat itu isteri Terdakwa keluar menyapu di halaman kemudian ia bertanya kepada Terdakwa “Pak mana mobil?”, Terdakwa menjawab “di situ” kemudian Terdakwa keluar rumah ternyata 1 (satu) unit Avanza Nomor Polisi DD 1085 MV yang parkir di samping rumah sudah tidak ada lalu Terdakwa menghubungi teman bernama Pak Sadike Anggota Polri yang tugas di Punggaluku dan menyampaikan kejadian tersebut lalu Pak Sadike menyarankan untuk melapor ke Polsek terdekat. Selanjutnya Terdakwa bersama isteri Terdakwa langsung ke Polsek Ranomeeto untuk membuat laporan pencurian;
- Bahwa mobil Avanza tersebut Milik Saksi Rasmin ;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut di sewa/rental untuk kegiatan tambang di Torobulu-Konawe Selatan;
- Bahwa tarif sewa mobil Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saat Saksi Benetdiktus dan Saksi ansar kerumah Terdakwa Isteri Terdakwa sedang beraktifitas di dapur;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kunci mobil diatas meja TV;
- Bahwa Yang paling dekat posisinya dengan kunci mobil tersebut adalah Ansar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “pegang saja dulu mobilku 1 (satu) minggu nanti cair uang tambangku saya kembalikan”;
- Bahwa Terdakwa yang beritahu Saksi Rasmin bahwa mobilnya telah dicuri, setelah Terdakwa membuat laporan polisi;
- Bahwa Sisa hutang Terdakwa Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa belum bayar;
- Bahwa Terdakwa belum kembalikan karena mobil tersebut diambil oleh Ansar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Tambang;
- Bahwa Tedrakwa mengajukan gugatan kepada Saksi Rasmin Karena Rasmin telah melaporkan Terdakwa ke Polda Sultra terkait masalah penggelapan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai mobil

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dengar mobil milik Rasmin dibawa pergi karena saat itu Terdakwa dalam seperti orang terhipnotis;
- Bahwa yang mengambil mobil milik Saksi Rasmin tersebut adalah Saksi Ansar Karena Mobil tersebut hilang bertepatan setelah Ansar keluar dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Kesatu "Barang Siapa":**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Mahmuddin Bin Tana (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) di persidangan yang berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan Saksi-Saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subyek tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur Kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, yang mana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Berdasarkan corak dan bentuknya, menurut Prof. Van Hamel kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (*opzet* sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa maksud unsur “*melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu, maksud unsur “*dimiliki secara melawan hukum*” dapat ditafsirkan sebagai keadaan yang mana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan izin, padahal tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan “*barang*” yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik meskipun tidak selalu mempunyai nilai ekonomis. Kemudian, yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” yaitu barang-barang yang dikuasai oleh orang tersebut adalah milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, *“sesuatu barang berada dalam kekuasaan seseorang”* apabila antara orang itu dengan barang tersebut terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap barang itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Barang milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang *“bukan karena kejahatan”* yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini. Hal ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman dan sebagainya (Adami Chazawi, *Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, hal. 12 & 15*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena penggelapan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol DD 1085 VM milik Rasmin;

Menimbang, bahwa Kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 bertempat di rumah Saksi di BTN Maleo I Blok J/3 No. 5 Kel. Ranomeeto, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WITA saat Terdakwa masih tidur bersama isteri Terdakwa, Terdakwa dengar pintu rumah digedor-gedor lalu Terdakwa bangun dan membuka pintu dan tanpa dipersilahkan masuk seseorang yang Terdakwa tidak kenal langsung masuk ke ruang tamu sambil menjabat tangan Terdakwa sambil berkata *“bagaimana pak sehat”*, setelah itu masuk pula Ansar dan seorang lagi yang Saksi tidak kenal kemudian Terdakwa meempersilahkan mereka duduk;

Menimbang, bahwa Kemudian Ansar berkata *“bagaimana Om saya punya uang”*, dijawab oleh Terdakwa *“sabar dulu minggu depan uang tambang saya cair, saya bayar ji uangmu tapi kembalikan dulu SKTnya orang (Surat Keterangan Tanah) dan setelah itu Ansar bersama dua orang temannya tersebut langsung pergi tanpa pamit sedangkan Terdakwa masih duduk dilantai dan tidak bisa bergerak, badan Terdakwa terasa kaku;*

Menimbang, bahwa Selanjutnya isteri Terdakwa menuju ke ruang tamu sambil bertanya kepada Terdakwa *“mana tamunya?”* namun Terdakwa hanya terdiam lalu isteri Terdakwa menepuk pundak Terdakwa sebanyak dua sambil berkata *“mana tamunya?”*, Terdakwa tidak menjawab lalu isteri Terdakwa memberikan air minum kepada Terdakwa setelah itu isteri Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengganti baju;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada saat itu isteri Terdakwa keluar menyapu dihalaman kemudian ia bertanya kepada Terdakwa “Pak mana mobil?”, Terdakwa menjawab “di situ” kemudian Terdakwa keluar rumah ternyata 1 (satu) unit Avanza Nomor Polisi DD 1085 MV yang parkir di samping rumah sudah tidak ada lalu Terdakwa menghubungi teman bernama Pak Sadike Anggota Polri yang tugas di Punggaluku dan menyampaikan kejadian tersebut lalu Pak Sadike menyarankan untuk melapor ke Polsek terdekat. Selanjutnya Terdakwa bersama isteri Terdakwa langsung ke Polsek Ranomeeto untuk membuat laporan pencurian;

Menimbang, bahwa mobil Avanza tersebut Milik Saksi Rasmin ;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut di sewa/rental untuk kegiatan tambang di Torobulu-Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa tarif sewa mobil Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa saat Saksi Benetdiktus dan Saksi ansar kerumah Terdakwa Isteri Terdakwa sedang beraktifitas di dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan kunci mobil diatas meja TV;

Menimbang, bahwa Yang paling dekat posisinya dengan kunci mobil tersebut adalah Ansar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “pegang saja dulu mobilku 1 (satu) minggu nanti cair uang tambangku saya kembalikan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang beritahu Saksi Rasmin bahwa mobilnya telah dicuri, setelah Terdakwa membuat laporan polisi;

Menimbang, bahwa Sisa hutang Terdakwa Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa belum bayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum kembalikan karena mobil tersebut diambil oleh Ansar;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Tambang;

Menimbang, bahwa Tedrakwa mengajukan gugatan kepada Saksi Rasmin Karena Rasmin telah melaporkan Terdakwa ke Polda Sultra terkait masalah penggelapan mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dengar mobil milik Rasmin dibawa pergi karena saat itu Terdakwa dalam seperti orang terhipnotis;

Menimbang, bahwa yang mengambil mobil milik Saksi Rasmin tersebut adalah Saksi Ansar Karena Mobil tersebut hilang bertepatan setelah Ansar keluar dari rumah Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini bahwa alasan Terdakwa seperti orang terhinoptis saat mobil milik Saksi Rasmin dibawa pergi oleh Saksi Ansar adalah sebuah tipu muslihat untuk melindungi dirinya dari Perbuatan Penggelapan karena tidak logis apabila Terdakwa dan istrinya tidak mengetahui bila mobil dibawa pergi oleh Saksi Ansar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merasa bahwa Mobil Milik Saksi Rasmin tersebut dicuri oleh Saksi Ansar hingga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian, Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa Terdakwa hanya memanipulasi keadaan yang seolah-olah terjadi bahwa terdakwa telah dihipnotis dan Laporan Kepolisian bisa dibuat oleh siapapun serta tidak bisa dijadikan acuan bahwa dengan adanya laporan kepolisian telah membuktikan adanya kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Saudara Rasmin dengan Saudara Mahmuddin yang diberi materai 10.000 dan telah distempel atau cap di Kantor Pos Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lising dari PT KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) tertanggal 12 September 2023 an. Konsumen RASMIN, Agreement (Perjanjian) 07142120006259;

**Yang telah disita dari Saksi Rasmin maka dikembalikan kepada Saksi Rasmin;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit didalam persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rasmin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmuddin Bin Tana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Saudara Rasmin dengan Saudara Mahmuddin yang diberi materai 10.000 dan telah distempel atau cap di Kantor Pos Indonesia;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lising dari PT KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) tertanggal 12 September 2023 an. Konsumen RASMIN, Agreement (Perjanjian) 07142120006259;

## Dikembalikan kepada Saksi Rasmin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Stevie Rosano, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., dan Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Stevie Rosano, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Prp